

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam bersifat Universal, yang mana salah satunya mengatur berbagai macam aturan Muamalah Duniawiyah. Aturan Allah tersebut memiliki tujuan yang mana tujuannya mengatur hubungan antara Manusia dengan Allah dan hubungan Manusia dengan Manusia. Salah satu Hukum yang mengatur hubungan antar Manusia dengan Manusia adalah Hukum Kewarisan.

Hukum waris Islam merupakan suatu sistem hukum yang mengatur bagaimana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris, serta menentukan sejauh mana bagian yang diperoleh oleh setiap ahli waris. Pengetahuan mengenai hukum waris Islam telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat Muslim sejak zaman dahulu hingga saat ini, serta diwariskan untuk masa yang akan datang. Masalah waris menjadi sangat signifikan dan selalu menjadi salah satu fokus utama dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan permasalahan waris selalu muncul dalam setiap keluarga dan dapat menyebabkan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap tidak adil atau merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan aturan yang sangat komprehensif mengenai masalah waris, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Aturan-aturan ini dibuat untuk menghindari konflik dan memastikan pembagian harta warisan yang adil di antara ahli waris. Melalui ketentuan-ketentuan ini, diharapkan dapat tercipta keadilan dalam pembagian harta warisan dan mencegah munculnya ketidakpuasan atau ketidaksetujuan di kalangan ahli waris.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-pemikiran modern seseorang mengenai suatu ilmu pengetahuan, serta memunculkan perbedaan pandangan dalam memahami suatu ilmu tersebut. Salah satu contohnya dalam konteks pembagian waris, di mana muncul analisis gender sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dalam

pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut mereka, pembagian waris 2:1 dianggap tidak adil.¹

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis anak perempuan, berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dalam segala aspek. Menurutnya, dalam perspektif Islam, agama ini adalah tentang tauhid. Tauhid merupakan esensi agama Islam yang mengajarkan keesaan Tuhan dan memberikan panduan bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang manusiawi dengan benar. Konsep tauhid menjadi landasan utama yang membimbing manusia untuk berperilaku yang benar, baik dalam kaitannya dengan hubungan dengan Allah, maupun interaksi dengan sesama manusia dan alam semesta. Musdah berpendapat bahwa dalam pandangannya, tidak ada perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya, keduanya tidak dapat dianggap memiliki peringkat atau kedudukan yang lebih tinggi satu sama lain, karena hanya Allah yang seharusnya menduduki posisi tertinggi dan paling utama. Dengan merujuk pada perbandingan pembagian waris 2:1, Musdah menyatakan bahwa menurutnya hal tersebut dianggap tidak adil.²

Munawir Sjadzali menjelaskan pengalamannya kepada ulama terkemuka dalam nasihat waris tersebut tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuannya. Anak laki-lakinya telah menghabiskan banyak harta karena studi mereka di luar negeri, sementara anak perempuannya hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan dengan biaya yang lebih terjangkau. Munawir merasa bahwa ketentuan waris yang ada tidak adil, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuannya, meskipun mereka sudah menghabiskan lebih banyak harta. Dalam usulannya, Munawir mengusulkan agar pembagian waris diubah menjadi sama rata, dengan syarat bahwa anak perempuan memiliki peran tertentu. Untuk

¹ Abu Hamzah dan Agus Hasan Bashori, “*Relevansi Hukum Waris Islam Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme, dan HAM*,” *As—Sunnah*, No 7 & 8, th. Ke-IX (1426/2005), 50.

² Marwan Sarijo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Catatan Pinggir Sekitar Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Nagali Aksara Penamadani, 2005).

mendukung argumennya, Munawir menyebut beberapa ulama terkenal yang telah melakukan pemahaman kontekstual terhadap nash Al-Qur'an.³

Dari pendapat Munawir bahwa bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali, dengan mengambil judul “**Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian hukum kewarisan Islam dengan topik rekontruksi fiqih mawaris di indonesia. Dengan judul yang penulis angkat “Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian berupa *Library Research*, yang merupakan penelitian kepustakaan yang melibatkan data pustaka berupa Buku, Jurnal, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist.

³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997),46.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini yaitu mengenai Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia Dan Munawir Sjadzali.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti dalam menentukan ruang lingkup masalah penelitian untuk menghindari perluasan yang tidak terkendali dan untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, fokus hanya diberikan pada isu Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana keadilan pembagian harta waris anak perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali?
- b. Bagaimana perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai keadilan pembagian harta waris anak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana keadilan pembagian harta waris anak perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai keadilan pembagian harta waris anak perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Sebagai upaya untuk memperluas wawasan Ilmiah, baik bagi penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Ahwal Syahsiyah.

2. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga penulis dapat mengangkat judul ini yaitu:

1. M. bachrul mutawassith (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hak Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi transgender dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transgender dalam Hukum Islam dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, khunsa yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau tanpa alat kelamin. Kedua, Mūkhānnāṣ, yaitu anak laki-laki yang tetap dengan kelamin laki-laki namun berpenampilan seperti perempuan, dan sebaliknya. Terkait dengan Khūnṣā, tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya, karena dianggap sebagai masalah fitrah, takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih mengenai status keharaman mukhannats. Kedudukan waris transgender dalam Hukum Islam akan ditentukan sesuai dengan jenis

kelamin sebelum operasi, kecuali jika operasi dilakukan karena kecacatan, yang akan ditentukan sesuai ketentuan medis.⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai hukum kewarisan dan metode penelitiannya menggunakan library research. Sementara perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai keadilan pembagian harta waris serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan komparatif, sedangkan yang dilakukan oleh M. Bachrul Mutawassith ialah hak waris bagi transgender dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif.

2. Afida Wahyu Nabila (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)” Menerangkan tentang persoalan warisan yang banyak sekali tuntutan untuk menyamaratakan hak laki-laki dan perempuan, meskipun Al-Qur’an menetapkan bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang ketiadaadilan dan persepsi bahwa pembagian tersebut merupakan bentuk deskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode deskriptif analisis dan tematik (*Māūdhū’i*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa quraish shihab memiliki dua perspektif terkait pembagian waris. Pandangan pertama menegaskan kewajiban untuk menjalankan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah. Pandangan kedua, Shihab mengizinkan pembagian waris disamakan, asalkan tidak ada penilaian bahwa kadar bagian yang ditetapkan oleh Allah dianggap tidak adil atau salah.⁵

⁴ M. Bachrul Mutawassith “*Analisis Hak Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Hukum Kewarisan Di Indonesia*”, (Jurnal, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Al-Falah As-Sunniyyah, 2023)

⁵ Afida Wahyu Nabila, “*Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (studi pemikiran Quraish Shihab)*”, (Skripsi, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Persamaan penelitian ini sam-sama membahas tentang pembagian warisan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Sementara perbedaan penelitian ini yakni terdapat pada studi pemikiran tokohnya.

3. Ayu faizah (2021) di dalam jurnalnya yang berjudul “Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Munawir Sjadzali” menerangkan tentang bagaimana pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan seringkali menimbulkan perselisihan karena adanya perbandingan 2:1 oleh karena itu penelitian mengkaji dua pendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Pendapat pertama berasal dari M. Quraish Shihab yang terdapat dalam Tafsir Al-Misbah. Pendapat kedua berasal dari Muanwir Sjadzali yang mengemukakan pandangan dalam bukunya yang berjudul Reaktualisasi Ajaran Islam. Metode yang digunakan peneliti menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan (2:1) dianggap sebagai ketentuan yang tidak dapat diubah. Namun, dalam karyanya yang lain, Quraish memperbolehkan pembagian waris sama rata (1:1) dengan syarat ada kesepakatan semua ahli waris. Munawir Sjadzali, di sisi lain, secara tegas mendukung pembagian harta waris secara rata (1:1) dengan syarat anak perempuan memiliki peran tertentu. Secara esensial, Quraish dan Munawir sejalan dalam pandangan bahwa keadilan dalam pembagian waris tidak hanya tergantung pada jumlah harta, melainkan juga pada tanggung jawab dan peran masing-masing ahli waris.⁶

⁶ Ayu Faizah, “Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Munawir Sjadzali”. (jurnal, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keadilan pembagian warisan dengan menggunakan metode komparatif, sementara perbedaan dari penelitian ini terletak pada pemikiran tokohnya yang mana penulis menggunakan tokoh Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali sedangkan Ayu Faizah menggunakan tokoh M.Quraish Shihab dan Munawir Sjadzali.

4. Rochmad (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pembagian Harta Waris Antara Anak laki-laki dan anak perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM”. Penelitian ini fokus pada praktik pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan di pengadilan agama. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan hakim di pengadilan agama semarang, pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan didasarkan pada prinsip bahwa ahli waris anak laki-laki memiliki hak waris dua kali lipat dari anak perempuan. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian waris tersebut sebagian besar hanya didasarkan pada ketentuan hukum Islam tanpa memberikan argumen atau alasan yang jelas. Oleh karena itu, dasar pertimbangan tersebut belum dapat memberikan jawaban yang relevan dan rekonstruktif terhadap berbagai persoalan kompleks dalam Hukum Waris, terutama di era modern ini.⁷


Persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pembagian waris. Sementara perbedaan penelitian ini penulis menggunakan studi komparatif dengan membandingkan kedua tokoh yakni Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali sedangkan Rochmad

⁷ Rochmad, “Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM” (Jurnal, Hukum Khaira Ummah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020)

menggunakan studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1545/PDT.G/2010/PA.SM

5. Ubaidillahi Asruri (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”. Penelitian ini menggambarkan tradisi yang masih dipegang kuat oleh masyarakat di desa luragung, kecamatan kandang serang, serta untuk mengetahui hukum Islam dalam pembagian waris di desa tersebut, yang berlokasi di kabupaten pekalongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan sumber data utama berupa wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang relevan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam pelaksanaan pembagian waris, sebagian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan”.
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris, dengan menggunakan data skunder yang sama dari buku, jurnal, dan karya tulis yang lain. Sementara ada perbedaan dalam penelitian ini yangmana penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data dari buku, artikel, jurnal, dan Al-Qur'an, hadits. Sementara ubaidillahi asruri menggunakan penelitian lapangan dan sumber datanya berupa wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 kerangka pemikiran

Dalam konteks Hukum Islam, ajaran mengenai tata cara pewarisan dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam Al-Qur'an. Pembahasan ini tidak hanya sebagai respons terhadap permasalahan hukum pada masa kemunculannya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan Hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.⁸ Para ulama, dalam menjelaskan aturan waris dalam kitab-kitab Farā'id, cenderung sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas kewarisan.

Agama Islam memberikan regulasi yang rinci mengenai pembagian warisan dalam Al-Qur'an, bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik diantara ahli waris setelah seseorang meninggal dunia dan harta mereka diwariskan. Prinsip adil dan keadilan dianggap sebagai aspek penting dalam pembentukan dan pembinaan masyarakat, yang ingin ditegakkan oleh Agama Islam. Namun, untuk menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut baik dan efektif, diperlukan dukungan dari tenaga-tenaga ahli yang

⁸ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1.

memiliki pemahaman mendalam dan mampu melaksanakan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pembagian harta warisan dalam Ilmu Farā'id di dalam Agama Islam dianggap sebagai suatu kewajiban yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan Agama Islam. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum mengikuti panduan ilmu farā'id dalam pembagian harta waris, menyebabkan timbulnya konflik dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpahaman tentang Hukum Islam terkait Ilmu farā'id khususnya di kalangan masyarakat yang awam. Meskipun ada tokoh masyarakat yang memahami ilmu kewarisan, tetapi cenderung mengabaikan perbedaan jenis kelamin yang diatur dalam Hukum Islam, di mana pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan seharusnya berbeda.⁹

Namun, perkembangan zaman di Indonesia, aturan hukum yang selama ini dijelaskan oleh para ulama dalam Ilmu Farā'id mendapat perhatian kritis dari pemerhati Hukum Islam. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemahaman ulama klasik terhadap aturan kewarisan dalam Al-Qur'an mungkin kurang tepat atau tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa pembagian harta waris yang menetapkan perbandingan 2:1 untuk anak perempuan tidak relevan dalam konteks zaman modern. Menurutnya, tanggung jawab dan peran anak perempuan kini setara dengan laki-laki. Bahkan, ada anak perempuan yang harus bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, Musdah tidak setuju dengan pembagian warisan 2:1 bagi anak perempuan. Dalam upayanya untuk mempromosikan pemikiran yang inovatif dan mendorong keadilan gender dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, Musdah mengusulkan formulasi baru. Menurutnya, pembagian waris yang lebih sesuai adalah dengan rasio 1:1

⁹ Abdul aziz, *Pembagian Waris berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqasid Syariah*, (De jure: jurnal hukum dan syar'ah, 2016), 48-63.

antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa Siti Musdah mengambil trobosan untuk pembagian waris 1:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan, di karenakan pada zaman modern sekarang ini sorang anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, bahkan anak perempuan juga bisa mengambil alih peran dan tanggung jawab seorang laki-laki.

Munawir Sjadzali tidak setuju dengan konsep yang mengamankan bagian warisan lebih besar untuk anak laki-laki dari pada anak perempuan. Menurutnya, hal ini tidak adil terhadap anak perempuan, karena jika kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, seharusnya pembagian warisan mereka juga sama. Munawir Sjadzali meragukan alasan pembagian yang berbeda, mengingat bahwa anak perempuan saat ini juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, sejalan dengan konsep kesetaraan gender.

Munawir Sjadzali menyampaikan kekhawatirannya terhadap ketidaksetujuan dalam masyarakat terkait pembagian warisan yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dia mencatat bahwa banyak orang, termasuk ulama, lebih memilih jalan hibah daripada menerapkan hukum waris yang kontroversial. Munawir Sjadzali juga merinci pandangan tentang ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar argumen untuk pembagian yang berbeda, menyatakan bahwa dalam konteks waktu dahulu mungkin wajar, tetapi tidak lagi relevan pada zaman sekarang.

Munawir Sjadzali menyoroti bahwa ketika ayat tersebut diciptakan, hanya anak laki-laki yang mencari nafkah. Namun, dia menegaskan bahwa dalam perkembangan zaman, anak perempuan juga dapat mencari nafkah dan memiliki peran yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, menerapkan pembagian warisan 2:1 dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan penelitian komparatif yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.¹⁰ Kemudian peneliti menarik kesimpulan atau mengambil beberapa pendapat yang dianggap lebih tepat, benar, dan jelas guna dijadikan suatu pegangan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan terlebih dahulu tentang pendapat dari kedua tokoh Hukum Islam, Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali yang nantinya akan ditarik kesimpulan, pendapat siapa yang nantinya akan dijadikan suatu pegangan,

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.¹¹

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah Buku atau Pustaka, yang mana subjek yang berkaitan dengan Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali.

4. Objek penelitian

¹⁰ Ali Muhtashor, Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd, (Skripsi: Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 26.

¹¹ <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/> . diakses pada 10 mei 2024.

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali tentang pembagian waris anak perempuan.

5. Sumber Data

Mengenai sumber data dari penelitian ini, penulis dapat mengkategorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu merupakan buku yang ditulis Siti Musdah Mulia yang berjudul *Muslimah Reformis: Anak perempuan Pembaru Keagamaan* dan artikel-artikel yang ditulis oleh Munawir Sjadzali yang kemudian dibukukan dalam sebuah buku berjudul *Kontekstualisasi Ajaran Islam*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan tambahan yang akan dihubungkan dengan data primer. Salah satu jenis data sekunder yang dimanfaatkan adalah Buku, Jurnal, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang pembagian waris seperti *Islam Menggugat Poligami*, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, *Ijtihad Kemanusiaan*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menerapkan teknik dengan mengutip Buku, Jurnal, Artikel, Al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang waris seperti dalam topik pembahasan. Langkah ini melibatkan pencarian literature yang terkait dengan inti pembahasan, diikuti dengan kajian mendalam terhadap bagian-bagian tertentu yang akan dijadikan sebagai data.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode komparasi, dengan

dibantu menggunakan AI untuk menganalisis dan membandingkan. Metode ini melibatkan penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli, dengan tujuan mencari persamaan prinsipil dan perbedaan prinsipil. Setelah itu, data dipertimbangkan secara rasional dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Proses ini melibatkan pembacaan, penafsiran, terhadap sumber-sumber data yang terkait dengan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Selanjutnya, menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali yang didapatkan dari sumber-sumber data dengan metode komparatif untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Studi Komparatif Keadilan Pembagian Harta Waris Anak perempuan Persepsi Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali”. Adapun untuk pembahasannya di kelompokkan dalam lima bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian dan perumusan masalah, yang di dalamnya mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang di dalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Penulis juga membahas kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang hukum kewarisan dalam fiqh mawaris, pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun-rukun, syarat-syarat, sebab-sebab, dan penghalang dalam warisan.

BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Biografi Siti Musdah Mulia, pembagian waris anak perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia, serta gagasan pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pembagian waris dan Biografi Munawir Sjadzali, pembagian waris anak perempuan menurut pandangan Munawir Sjadzali serta gagasan pemikiran Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang analisa pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali terhadap keadilan pembagian harta waris anak perempuan dan analisis perbandingan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris terhadap anak perempuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan.